



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.07-DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
MENGENAI PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023 telah disetujui pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus DPRD sebagaimana huruf a Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Maret 2024 terkait usulan personalia Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023;
  2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Maret 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023;
  3. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan tanggal tanggal 30 Maret 2024 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan;
  4. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 1 April 2024 tentang Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

1. Nuzul Rachdy, SE (F.PDI Perjuangan) Koordinator
2. Hj. Kokom Komariyah (F.PKS) Koordinator
3. H. Dede Ismail, S.IP (F.Gerindra Bintang) Koordinator
4. Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si (F.PKB) Koordinator
5. Toto Tohari, SE (F.Gerindra Bintang) Anggota
6. H. Hariri (F.PKB) Anggota
7. Yaya (F.PKS) Anggota
8. Rana Suparman, S.Sos (F.PDI Perjuangan) Anggota
9. Apang Sujaman (F.PDI Perjuangan) Anggota
10. Tresnadi (F.PDI Perjuangan) Anggota
11. Etik Widiati (F.PKS) Anggota
12. H.M. Hadits (F.Gerindra Bintang) Anggota
13. H. M. Ghozali (F.PKB) Anggota
14. Drs.H.Nunung Sanuhri,M.Pd (F.PAN) Anggota
15. Saw Tresna Septiani, SH (F.Partai Golkar)
16. Saldiman Kadir, S.Sos (F.Partai Demokrat) Anggota
17. dr. H. Toto Taufikurohman (F.PPP) Anggota
18. Dr. Deni Hamdani, S.Sos.,M.Si (Sekretaris DPRD)
19. Mas Sarif Rochijat, SE.,M.Si (Kabag Fasilitasi dan Penganggaran)
20. Budi Heryadi, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
21. Rija Nurjani, SE (Pelaksana)
22. Kustana, SE (Pelaksana)


KETIGA : Tugas Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :

1. Membahas mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 1 April 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN



NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,



DENI HAMDANI  
NIP. 19710308 199202 1 001